



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/186/KUM/2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGANTI ANTARWAKTU DESA RANTAU BUJUR
KECAMATAN BUNGUR KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr(i). SITI MUZDALIPAH berdasarkan Surat Pengunduran Diri tanggal 30 Maret 2024 selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rantau Bujur Kecamatan Bungur Periode 2021 – 2027, maka untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu melakukan Pemberhentian dengan hormat terhadap Sdr(i). SITI MUZDALIPAH dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rantau Bujur Kecamatan Bungur Periode 2021 – 2027 sebelum habis masa jabatannya, dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Rantau Bujur Kecamatan Bungur Periode 2021 – 2027 untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rantau Bujur Kecamatan Bungur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah sesuai Surat Usulan Camat Bungur Nomor : 100.1/78-PEM/IV/2024 tanggal 03 Juni 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 05);
8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2021 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 06);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Rantau Bujur Kecamatan Bungur Nomor : 05 tanggal 20 Mei 2024 Perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pengangkatan PAW Anggota BPD;
 2. Surat Kepala Desa Rantau Bujur Kecamatan Bungur Nomor : 055/RTRB-BGR/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 Perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pengangkatan PAW Anggota BPD;
 3. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Rantau Bujur Kecamatan Bungur Nomor : 4 (Empat) tanggal 17 Mei 2024;
 4. Berita Acara Musyawarah Pemerintahan Desa Rantau Bujur Kecamatan Bungur Nomor : 052/BA/RTB/V/2024 tanggal 22 Mei 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI
ANTARWAKTU DESA RANTAU BUJUR
KECAMATAN BUNGUR KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Menetapkan peresmian pemberhentian dengan
hormat Sdr(i). SITI MUZDALIPAH tempat tanggal
lahir Rantau Bujur 11 September 1998 dari
jabatannya sebagai Anggota Badan
Permasyarakatan Desa Rantau Bujur Kecamatan
Bungur Kabupaten Tapin Periode 2021 – 2027
sebelum habis masa jabatannya, yang diangkat
berdasarkan Keputusan Bupati Tapin Nomor
188.45/142/KUM/2021 tentang Peresmian
Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan
Bungur Kabupaten Tapin, disertai dengan ucapan
terima kasih dan penghargaan atas segala jasa dan
pengabdianya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. MUHAMMAD RIFKI MAINAKI
tempat tanggal lahir Tapin 03 Agustus 1996 dalam
jabatannya sebagai Anggota Badan
Permasyarakatan Desa Pengganti Antarwaktu
Desa Rantau Bujur Kecamatan Bungur Kabupaten
Tapin, dengan harapan dapat menjalankan tugas
sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Masa Jabatan Anggota Badan Permasyarakatan
Desa Pengganti Antarwaktu sebagaimana
dimaksud Diktum KEDUA menyelesaikan masa
jabatan anggota yang digantikan, terhitung sejak
tanggal pengucapan sumpah/janji jabatan
dilaksanakan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Rantau Bujur
Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 15 Juli 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Camat Bungur di Bungur;
5. Kepala Desa Rantau Bujur di Rantau Bujur;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Rantau Bujur di Rantau Bujur;
7. Yang bersangkutan.